



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
dan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Bupati adalah Bupati Sumenep.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumenep.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Laboratorium Daerah adalah sarana kesehatan pemerintah di Kabupaten yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
12. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum;

13. Tempat Parkir Insidental adalah tempat di tepi jalan umum dan/atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian.
14. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
15. Los adalah bangunan tetap di Dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
16. Daerah Pasar adalah daerah atau lokasi yang ada di dalam maupun diluar batas pasar dalam radius 1 (satu) Km dari pasar.
17. Toko, Kios, dan Stand adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
18. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana yang berupa halaman/ pelataran, Los dan atau Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus untuk disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan Keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3500 kg.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Bus, mobil Penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
23. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk yang lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3500 kg.
25. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.

26. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
29. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
30. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu maupun tempat yang secara khusus disediakan dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan umum.
31. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat di tepi jalan umum dan/atau lahan tertentu yang dipergunakan sebagai tempat parkir secara tidak tetap dikarenakan adanya suatu kepentingan atas kegiatan atau keramaian.
32. Fasilitas Parkir untuk umum atau tempat khusus parkir, adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir, kawasan dan atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir umum.
33. Terminal Angkutan Umum adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
34. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
35. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
36. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan Terminal yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
37. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Pelabuhan Penyeberangan adalah merupakan lingkungan kerja yang diperuntukkan kegiatan angkutan penyeberangan khusus kapal-kapal penyeberangan.

39. Retribusi Jasa Pelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dermaga fasilitas tempat bertambatnya kapal, tempat turun dan naiknya penumpang dan kendaraan, serta bongkar muat barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
40. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
41. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
42. Kapal Penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan yang menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
43. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditandu, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
44. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
45. Kapal Penyeberangan adalah suatu kendaraan angkut sejenis yang digunakan sebagai sarana angkutan yang menghubungkan 2 (dua) pelabuhan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
46. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dermaga fasilitas tempat bertambatnya kapal, tempat turun dan naiknya penumpang dan kendaraan, serta bongkar muat barang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
47. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang terdapat di dalamnya daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
48. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan/tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
49. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

50. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
51. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
52. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
57. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
58. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
61. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

62. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
63. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
64. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
65. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - h. Retribusi Tempat Rekreasi, pariwisata dan Olah Raga.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas Jasa Usaha yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 3

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas setiap pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain:
- a. penyewaan tanah; dan
 - b. bangunan/laboratorium/ruangan/kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut antara lain:
- a. pemancangan tiang listrik/telepon; dan
 - b. penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 9

- (1) Masa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Saat terutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terjadi pada saat pemakaian kekayaan daerah atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas setiap penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penyediaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas pertokoan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 15

- (1) Masa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah selama (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Nama, Subjek, dan Objek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas setiap penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 18

Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan nilai transaksi lelang pada waktu tersebut.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebesar 2,5% dari nilai transaksi lelang yang dipungut dari pembeli ikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif untuk jasa pelayanan penimbangan ikan sebagai berikut :
 - a. Ikan hidup, ikan kakap merah dan ikan tengiri sebesar Rp.100,00 per kg;
 - b. Ikan jenis lainnya sebesar Rp.50,00 per kg.

Bagian Keempat
Masa dan Retribusi Terutang

Pasal 21

- (1) Masa Retribusi Tempat Pelelangan adalah pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
- (2) Saat terutang Retribusi Tempat Pelelangan terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal Tipe C dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal, yang meliputi:
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - d. jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput.
- (2) Termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum berupa mpu.
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha yang berupa toko/stand/kios.
 - c. fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa ruang istirahat
 - d. jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput:
 1. Sepeda Motor;
 2. MPU.
 3. Mobil.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 24

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 26

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 27

- (1) Masa Retribusi Terminal adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
- (2) Saat terutang Retribusi Terminal terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan penyediaan fasilitas terminal atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas setiap pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelataran/lingkungan parkir yang merupakan halaman kantor instansi Pemerintah Daerah;
 - b. Taman Parkir;
 - c. Gedung Parkir;
 - d. Lahan milik Pemerintah Daerah yang difungsikan sebagai tempat khusus parkir.
- (3) Rincian Obyek Retribusi tempat parkir adalah :
 - a. Pasar Anom Baru;
 - b. Pasar Lenteng;
 - c. Pelabuhan;
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Saat terutang Retribusi Tempat Khusus Parkir terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat khusus parkir atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 34

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak/unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan/ unggas sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak/unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas :
 1. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 2. pemeriksaan daging setelah hewan dipotong;
 3. pemakaian tempat pemotongan
 4. pemeriksaan reproduksi hewan betina sebelum dipotong.

- b. Fasilitas di luar Rumah Potong Hewan/ Unggas :
 1. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
 2. pemeriksaan daging setelah hewan dipotong;
 3. pemeriksaan reproduksi hewan betina sebelum dipotong.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak/ unggas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Potongan diluar rumah potong hewan atau di luar rumah potong unggas dikenakan apabila di wilayah tersebut belum ada fasilitas rumah potong hewan atau rumah potong unggas.

Pasal 36

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak/unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak/unggas yang potong.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 39

- (1) Masa Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan rumah potong hewan.

- (2) Saat terutang Retribusi Rumah Potong Hewan terjadi pada saat penggunaan pelayanan rumah potong hewan atau sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan fasilitas dermaga;
 - b. penyediaan fasilitas parkir kendaraan;
 - c. penyediaan fasilitas penumpukan barang;
 - d. penyediaan fasilitas penimbangan kendaraan;
 - e. penyediaan fasilitas perkantoran;
 - f. penyediaan fasilitas perdagangan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, tempat dan jangka waktu pemakaian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 45

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan pelayanan kepelabuhan.
- (2) Saat terutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terjadi pada saat penggunaan pelayanan kepelabuhan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 48

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dikalikan dengan tarif.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 50

Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Masa Retribusi dan Retribusi Terutang

Pasal 51

- (1) Masa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Saat terutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terjadi pada saat penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olahraga atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 52

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Retribusi Jasa Usaha yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 53

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 56

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRLDB.

BAB XII PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 57

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 59

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 61

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 62

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Setiap Orang atau Badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan perjanjian kontrak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perjanjian kontrak.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Retribusi Jasa Usaha tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabuapten Sumenep Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 69

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 28 Maret 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP,**

Drs. R. IDRIS, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590304 198503 1 018

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2018 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP 65-7/2018**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peningkatan kesejahteraan rakyat dimulai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi simpul rerata peningkatan kesejahteraan secara nasional. Sejalan dengan hal itu maka peran daerah-daerah amat penting untuk menopang keberlangsungan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nasional. Daerah-daerah diberikan peran yang proporsional berdasarkan asas desentralisasi dalam rangka semangat otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memerintahkan adanya otonomi daerah kabupaten/kota dan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai hak dan kewajiban kepada para penyelenggara pemerintahan daerah. Penerapan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten tersebut dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen retribusi jasa usaha.

Kebijakan desentralisasi tersebut ditetapkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di masing-masing daerah. Keberhasilan kebijakan desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah tersebut tentu saja memerlukan banyak faktor pendukung, salah satunya adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya, dalam rangka menggerakkan roda pembangunan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat kabupaten sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR ...

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Tanah		
	a. Sewa Tanah yang dipergunakan untuk usaha dengan jenis bangunan semi permanen		
	(1) Kec. Kota dan Kec. Batuan	3.000,00	Per meter ² /bln
	(2) Diluar Kec. Kota dan Kec. Batuan	2.500,00	Per meter ² /bln
	b. Sewa Tanah yang dipergunakan untuk usaha dengan jenis bangunan non permanen :		
	(1) Kec. Kota dan Kec. Batuan	2.500,00	Per meter ² /bln
	(2) Diluar Kec. Kota dan Kec. Batuan	2.000,00	Per meter ² /bln
	c. Sewa tanah yang dipergunakan untuk non usaha	3.500,00	Per meter ² /thn
2	sewa di atas sempadan sungai dan saluran	1.000,00	Per meter ² /hr
3	Retribusi tanah yang dipergunakan :		
	a. Tanah Sawah	250	Per meter ² /thn
	b. Tanah Sawah (subur)	300	Per meter ² /thn
	c. Tanah Tegalan	200	Per meter ² /thn
4	Retribusi Sewa Bangunan Konstruksi Reklame Billboard		
	a. Kec. Kota dan Kec. Batuan	80.000,00	Per meter ² /bln
	b. Diluar Kec. Kota dan Kec. Batuan	50.000,00	Per meter ² /bln

a. Penggunaan Sarana Kegiatan Diklat

Tarif Gedung Sarana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Jenis Gedung	Besarnya Tarif (Rp)			Fasilitas	Ket.
		Umum	Sosial	Komersil		
1	Ruang Pertemuan	1.300.000	1.200.000	1.400.000	Ruangan AC, 2 meja pimpinan, 6 kursi pimpinan, 10 meja staff, 100 kursi staff, 1 podium, 1 sound system, 1 infocus beserta white screen	Per 9 jam/hari
2	Ruang Asrama	100.000	80.000	120.000	AC, TV, twin bed, lemari, meja belajar, kursi	Per kamar/hari
3	Ruang Belajar	500.000	400.000	600.000	AC, sound system, kursi dan meja pengajar, 40 meja kuliah, papan tulis, infocus dan wide screen, papan tulis	Per 9 jam/hari
4	Ruang Makan	200.000	175.000	250.000	AC, kursi dan meja makan untuk kapasitas 100 orang	Per jam
5	Laboratorium Komputer	1.100.000	1.000.000	1.200.000	AC, sound system, infocus beserta wide screen, papan tulis beserta 21 set computer	Per 9 jam/hari

b. Tarif Sewa Fasilitas Tambahan/Jasa Lainnya

No	Jenis Fasilitas Gedung/ Jasa Lainnya	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
2	Kursi Staf	2.500	Perhari
4	Meja Staf	5.000	Perhari
5	Extra bed Single	30.000	Per hari

9	Kursi Kuliah	2.500	Per hari
10	Wireless	100.000	Per hari
11	Papan Tulis Elektronik	200.000	Per hari
12	Wide Screen	20.000	Per hari
13	Infocus	125.000	Per hari
14	Sound System	300.000	Per Hari
15	Podium	50.000	Per hari

c. Rumah Dinas milik Pemerintah Kabupaten Sumenep

No	Sewa Rumah Dinas	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Dalam Ibu Kota Kabupaten	1.000,00/m ²	Per bulan
2	Dalam Ibu Kota Kecamatan	750,00/m ²	Per bulan
3	Luar Ibu Kota Kecamatan	500,00/m ²	Per bulan
4	Wilayah Kepulauan :		
	a. Dalam Ibu Kota Kecamatan	400,00/m ²	Per bulan
	b. Luar Ibu Kota Kecamatan	300,00/m ²	Per bulan

d. Toilet dan Kamar Mandi milik Pemerintah Kabupaten Sumenep

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
Kamar Kecil dan Kamar Mandi :			
a.	Buang Air Kecil dan Buang Air Besar	1.000,00	Sekali masuk/orang
b.	Mandi	2.000,00	Sekali masuk/orang

III. PEMAKAIAN ALAT- ALAT BERAT DAN KENDARAAN

1. Pemakaian Alat – Alat Berat dan Kendaraan:

Retribusi Pemakaian Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut :

a. Mesin Gilas

NO.	BERAT (TON)	TAHUN PEMBUATAN	MERK	HARGA SATUAN (RP)	WAKTU PEMAKAIAN
		Baru			
1.	2,5 – 4	1980-1984	BARATA	140.000,00	7 Jam
2.	0,5 – 1	1995	BARATA	130.000,00	7 Jam
3.	6 – 8	1999	BARATA	280.000,00	7 Jam
4.	8 – 10	2000	BARATA	300.000,00	7 Jam

5.	2,5 - 4	2001	BARATA	240.000,00	7 Jam
6.	6 - 8	2001	BARATA	290.000,00	7 Jam
7.	6 - 8	2002	BARATA	290.000,00	7 Jam
8.	4	2014	BOMAX	390.000,00	7 Jam
9.	6 - 8	2007	BARATA	390.000,00	7 Jam
10.	2,5 - 4	2009	BARATA	350.000,00	7 Jam

b. Trailer

Trailer Alat Pengangkut, Tarif Retribusi pemakaian sesuai dengan Zona

No.	Zona (Km)	Biaya Setiap Kali Angkut (Rp)
1.	0 - 25	Rp. 200.000,00
2.	> 26 - 50	Rp. 300.000,00
3.	> 51 - 75	Rp. 400.000,00
4.	> 76 - 100	Rp. 500.000,00
5.	> 101 - 125	Rp. 600.000,00
6.	> 126 - 150	Rp. 700.000,00
7.	> 151 - 175	Rp. 800.000,00
8.	Dan seterusnya,	

c. Wheel Loader, tahun pembuatan 2003 tarif Retribusi pemakaian sebesar Rp. 250.000,00 per jam, per hari minimal 7 jam

d. Satu Set Alat Hapmar Hotmix sebesar Rp. 35.600,00 per ton, minimal kerja 100 ton/hari, terdiri dari :

- 1) 1 (satu) Unit Tire Roller ;
- 2) 1 (satu) Unit Tandem;
- 3) 1 (satu) Unit Finisher;
- 4) 1 (satu) Unit Compressor;
- 5) 1 (satu) Unit Asphalt Spryer.

e. Alat Hapmar Hotmix

Retribusi pemakaian alat hapmar Hotmix dalam unit, perhari minimal 7 jam

No.	Alat	Harga Satuan (Rp/jam)
1.	1 (satu) Unit Tire Roller	Rp. 119.000,00
2.	1 (satu) Unit Tandem	Rp. 108.000,00
3.	1 (satu) Unit Finsher	Rp. 227.500,00
4.	1 (satu) Unit Compressor	Rp. 37.000,00
5.	1 (satu) Unit Asphalt Spryer	Rp. 17.500,00

- f. alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air terdiri dari:

No	Alat	Tahun Pembuatan	Merk	Harga Satuan (Rp)	Ket.
1	Truck Craine	2004	Toyota	300.000	Per 8 jam
2	Crawler Excavator	2016	KOMATSU PC 200-8 MOSLF	175.000	Per jam
3	Dump Truck	2001	Isuzu NKR 66	200.000	Per 8 jam
4	Vibrator Plate Tamper	-	-	25.000	Per 8 jam
5	Mesin gilas	1995	Barata	130.000	Per 8 jam

2. Tata cara Pemakaian Alat-alat Berat /Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf (f) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jam kerja alat-alat berat /kendaraan sebagaimana tersebut :
 - 1) Jam kerja per hari mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB (istirahat Jam 12.00 sampai dengan 13.00 WIB).
 - 2) Biaya bahan bakar, Oli/Pelumas, Biaya Operator dan Kernet dibebankan kepada Pemakai/peminjam
 - b. Trailler Alat pengangkut sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b pada setiap kali angkut, biaya bahan bakar, oil/pelumas, pengemudi dan kernet, pekerja dibebankan kepada pemakai/peminjam
 - c. Whell Loader setiap pemakaian sebagai mana dimaksud pada huruf c, biaya bahan bakar, oli/pelumas, biaya operator dan kernet, mobilisasi dibebankan kepada pemakai/peminjam
 - d. Alat penghampar hotmix setiap pemakaian sebagaimana dimaksud pada huruf d, biaya bahan bakar, oli/pelumas Biaya Operator dan kernet, mobilisasi, dibebankan kepada pemakai /peminjam

IV. RETRIBUSI PENGGUNAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Struktur dan besaran tarif Pengujian Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif pelayanan jasa pengujian laboratorium lingkungan dijabarkan sebagai berikut :

1) Pelayanan Pengujian Contoh Uji Air Per Parameter

No.	Parameter	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
I	FISIKA	
1.	Bau	10.000,00
2.	Jumlah Zat Padat Terlarut (TSS)	35.000,00
3.	Total Disolved Solid (TDS)	35.000,00
4.	Kekeruhan	23.000,00
5.	Salinitas	23.000,00
6.	Suhu	16.000,00
7.	Warna	25.000,00
8.	Daya Hantar Listrik	23.000,00
9.	Kecerahan	11.000,00
10.	Rasa	10.000,00
11.	pH	18.000,00
II	KIMIA	
12.	Arsen (Ar)	54.000,00
13.	Air Raksa (Hg)	111.000,00
14.	Alumunium (Al)	111.000,00
15.	Amonia (NH ₃)	40.000,00
16.	Besi (Fe)	54.000,00
17.	Oksigen Terlarut (DO)	27.000,00
18.	Flourida (F)	36.000,00
19.	Kadmium (Cd)	54.000,00
20.	Kobalt (Co)	54.000,00
21.	Kesadahan	27.000,00
22.	Khlorida	27.000,00
23.	Kromium heksovalen (Cr B⁺)	54.000,00
24.	Kalium	54.000,00
25.	Mangan (Mn)	54.000,00
26.	Natrium (Na)	54.000,00
27.	Nitrat (NO ₃)	31.000,00
28.	Nitrit (NO ₂)	31.000,00
29.	Perak (Ag)	27.000,00

30.	Phenol	93.000,00
31.	Phosphat	78.000,00
32.	Selenium (Se)	27.000,00
33.	Seng (Zn)	54.000,00
34.	Sianida (Cn)	45.000,00
35.	Sulfat	31.000,00
36.	Sulfida	38.000,00
37.	Tembaga (Cu)	54.000,00
38.	Timbal (Pb)	54.000,00
39.	Sisa Khlor	18.000,00
40.	BOD	80.000,00
41.	COD	103.000,00
42.	Zat Organik (KMnO4)	103.000,00
43.	Detergent	111.000,00
44.	Minyak Lemak	78.000,00
III	BIOLOGI	
45.	Koliform Tinja	78.000,00
46.	Total Coli	78.000,00

2) Pelayanan pengujian contoh uji udara ambien / lingkungan kerja

No.	Parameter	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
1.	SO2	185.000,00
2.	CO	250.000,00
3.	NOx	215.000,00
4.	O3	210.000,00
5.	Debu (TSP)	213.000,00
6.	NH3	210.000,00
7.	Pb	210.000,00

3) Pelayanan pengujian Emisi

No.	Parameter	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
1.	Partikulat	1.000.000,00
2.	SO ₂	185.000,00
3.	NO ₂	700.000,00
4.	Opasitas	500.000,00

4) Pelayanan Pengujian Kebisingan, Kebauan, dan Meteorologi

No.	Parameter	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
1.	Kebisingan	138.000,00
2.	Kebauan	900.000,00
3.	Meteorologi (Suhu, Kelembaban, Kecepatan angin, pencahayaan)	250.000,00
4.	Getaran	500.000,00

5) Pelayanan Pengujian Limbah Padat/Sedimen

No.	Parameter	Besaran Tarif Retribusi (Rp)
1.	Sedimen/limbah padat	1.000.000,00
2.	Uji TCLP	1.980.000,00

b. Tarif pelayanan pengolahan lumpur tinja pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dijabarkan sebagai berikut :

1. Tarif pembuangan mobil/truk pengangkut tinja sebesar Rp. 5.000,00/m³ (minimal 4 m³).
2. Pemakaian air pembilasan mobil/truk pengangkut tinja Rp. 5.000,00/ kendaraan.

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

FASILITAS		LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
a.	Toko Tingkat	1. Lantai Bawah (dasar)	4.500,00	Per m ² / bulan
		2 Lantai Atas (dua)	4.000,00	Per m ² / bulan
b.	Toko Non Tingkat	Pasar 17 Agustus	4.000,00	Per m ² / bulan

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI TERMINAL**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN/ UKURAN FASILITAS	TARIF (Rp)	KET
1	Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang	a Mobil Penumpang Umum (MPU);	1.000,00	Sekali parkir
2	Penyediaan tempat kegiatan usaha	Toko/ Stand/ Kios	4.000,00	Per meter/bulan
4	Jasa parkir kendaraan bermotor pengantar dan penjemput	a. Kendaraan Bermotor Roda 2	500,00	Sekali parkir
		b. Kendaraan Bermotor Roda 3	1.000,00	Sekali parkir
		c. MPU dan Bus Umum Ekonomi	1.500.00	Sekali parkir

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000,00	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 3	1.500,00	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4	2.000,00	Sekali Parkir
4.	Kendaraan Bermotor Roda > 4	3.000,00	Sekali Parkir

Keterangan :

Pengenaan tarif tempat khusus parkir berlaku secara progresif per 12 jam sekali parkir, kelebihan jam berikutnya dikenakan tarif sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)/jam.

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor : 7 Tahun 2018
Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas		
	a. Sapi dan kerbau	30.000,00	Per ekor
	b. Kambing dan domba	10.000,00	Per ekor
	c. Ayam	100,00	Per ekor
2	Fasilitas di Luar Rumah Pemotongan Hewan/ Unggas		
	a. Sapi dan kerbau	25.000,00	Per ekor
	b. Kambing dan domba	10.000,00	Per ekor
	c. Ayam	100,00	Per ekor

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
 Nomor : 7 Tahun 2018
 Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN**

JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1. Tarif Jasa Sandar pada Pelabuhan Penyeberangan :		
a. Dermaga Beton Jembatan Bergerak	Per GT Per Call	60,00
b. Dermaga Beton	Per GT Per Call	52,00
c. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Jam	15,00
2. Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan dan Umum :		
a. Tanda Masuk Pelabuhan/Terminal (Penumpang, Pengantar, Penjemput)	Per Orang/sekali masuk	750,00
b. Tanda Masuk Kendaraan Gol. I	Per Unit/Sekali masuk	300,00
c. Tanda Masuk Kendaraan Gol. II	Per Unit/Sekali masuk	450,00
d. Tanda Masuk Kendaraan Gol. III	Per Unit/Sekali masuk	450,00
e. Tanda Masuk Kendaraan Gol. IV	Per Unit/Sekali masuk	900,00
f. Tanda Masuk Kendaraan Gol. V	Per Unit/Sekali masuk	1.200,00
g. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VI	Per Unit/Sekali masuk	1.200,00
h. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VII	Per Unit/Sekali masuk	1.500,00
i. Tanda Masuk Kendaraan Gol. VIII	Per Unit/Sekali masuk	1.500,00
3. Tarif Jasa Tanda Masuk Dermaga pada Pelabuhan Penyeberangan :		
a. Kendaraan Golongan II	Per Unit	450,00
b. Kendaraan Golongan III	Per Unit	750,00
c. Kendaraan Golongan IV	Per Unit	1.200,00
d. Kendaraan Golongan V	Per Unit	1.500,00
e. Kendaraan Golongan VI	Per Unit	2.100,00
f. Kendaraan Golongan VII	Per Unit	18.000,00
g. Kendaraan Golongan VIII	Per Unit	26.250,00
4. Tarif Jasa Timbang Kendaraan :		
a. Kendaraan Golongan IV	Per Unit	900,00
b. Kendaraan Golongan V	Per Unit	1.200,00
c. Kendaraan Golongan VI	Per Unit	1.350,00
d. Kendaraan Golongan VII	Per Unit	1.800,00
e. Kendaraan Golongan VIII	Per Unit	1.800,00
5. Tarif Jasa Penumpukan Barang	Per Ton/M ³ /Hari	450,00

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
 Nomor : 7 Tahun 2018
 Tanggal : 28 Maret 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA
 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

A. RETRIBUSI WISATA ALAM

NO	KATEGORI	TARIF		KET
		HARI BIASA	HARI-HARI BESAR/ LIBUR NASIONAL	
1.	Wisatawan Manca Negara	10.000,00	10.000,00	Sekali Masuk/orang
2.	Dewasa (> 12 Tahun)	5.000,00	5.000,00	Sekali Masuk/orang
3.	Anak - anak (≤12 Tahun)	3.000,00	3.000,00	Sekali Masuk/orang
4.	Penitipan barang	2.000,00	2.000,00	Sekali Titip
5.	Alat Renang/ Selam:			Per orang Per orang
	1) Baju renang	5.000,00	5.000,00	
	2) Ban/pelampung	5.000,00	5.000,00	
	3) Fin	5.000,00	5.000,00	
	4) Snorcling	10.000,00	10.000,00	
	5) Tabung Selam	200.000,00	200.000,00	
6.	Bus / Truk	6.000,00	10.000,00	Sekali Masuk
7.	Mobil / Pick Up	3.000,00	5.000,00	Sekali Masuk
8.	Sepeda Motor	1.000,00	2.000,00	Sekali Masuk
9	Pangkalan Kuda	3.000,00	5.000,00	Per hari

B. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	KATEGORI	TARIF		KET
		HARI BIASA	HARI-HARI BESAR/ LIBUR NASIONAL	
1.	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Villa	200.000,00	200.000,00	Per hari

C. RETRIBUSI WISATA MUSEUM KERATON SUMENEP

NO	KATEGORI	TARIF		KET
		HARI BIASA	HARI-HARI BESAR/ LIBUR NASIONAL	
1.	Wisatawan Manca Negara	10.000,00	10.000,00	Sekali Masuk/orang
2.	Dewasa (> 12 Tahun)	5.000,00	5.000,00	Sekali Masuk/orang
3.	Anak - anak (≤12 Tahun)	3.000,00	3.000,00	Sekali Masuk/orang
4.	Penitipan barang	2.000,00	2.000,00	Sekali Titip

D. TEMPAT OLAH RAGA

NO	OBJEK	JENIS PELAYANAN / PENYEDIAAN FASILITAS	TARIF (Rp.)	KET.
1	STADION A. YANI A. Lapangan Sepak Bola dan Atletik (dalam Stadion)	Untuk Latihan rutin	20.000,00	per 3 jam/ lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	300.000,00	Per hari/ lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	25.000,00	Per hari/ lapangan
		Untuk Pemakaian Lampu Stadion/Malam Hari	10.000.000,00	Per 4 jam/ lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam/ lapangan
	B. Gedung Bola Voli	Untuk Latihan rutin	20.000,00	Per 3 jam/ lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari/ lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam/ lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam/ lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam / lapangan
	C. Tenis Lapangan	Untuk Latihan rutin	20.000,00	Setiap 3 jam/ 1 kali pakai
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	D. GOR Bela Diri	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	E. GOR Tenis Meja	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	F. Lapangan Basket	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam / lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari / lapangan

		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	G. Lapangan Sepak Bola luar	Untuk Latihan rutin	7.500,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
2	GOR SUMEKAR A. GOR Bulu Tangkis	Untuk Latihan rutin	10.000,00	Setiap 3 jam / lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari / lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	500.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam / lapangan
	B. Tenis Lapangan	Untuk Latihan rutin	20.000,00	Setiap 3 jam / lapangan
		Untuk pertandingan persahabatan	50.000,00	Per hari / lapangan
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam / lapangan
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	Lapangan Giling A. Lapangan Kerapan Sapi	Untuk Latihan rutin	10.00,00	Setiap 3 jam
		Untuk pertandingan /kejuaraan	15.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat social/diklat	50.000,00	Per 6 jam
		Untuk kegiatan lainnya bersifat komersial	250.000,00	Per 6 jam
		Untuk pemakaian listrik	6.000,00	Per jam
	B. Toko	Sewa Toko	4.000.000,00	Per tahun

BUPATI SUMENEP,



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si